

Dinas Perhubungan

Jalan Gatot Subroto No. 81 Sukodono Lumajang 67352 0334881226

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Ijin Trayek, Surat Ijin Pengusaha Angkutan, dan Ijin Insidentil

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan
- 2. Membawa ijin usaha angkutan kendaraan bermotor asli
- 3. Membawa Kartu Pengawasan ijin trayek asli
- 4. Membawa STNK asli;
- 5. Membawa STUK asli


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jalan Gatot Subroto No. 81 Sukodono Lumajang 67352 0334881226

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perhubungan



- 1. Penyerahan Berkas Pemohon Mengisi Formulir Permohonan dan memenuhi kelengkapan berkas
- 2. Pemeriksaan Berkas oleh Petugas Petugas memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan
- 3. Pengajuan penandatanganan ke Pejabat berwenang ; Kepala Dinas/Kepala Bidang Angkutan menandatangani surat isidentil izin trayek
- 4. Penerimaan Retribusi Petugas menerima berkas permohonan dari pemohon; Petugas menghitung retribusi; menerima pembayaran retribusi izin isidentil trayek dari pemohon
- 5. Penyerahan Surat Isidentil Ijin Trayek Petugas menyerahkan Surat Isidentil izin trayek ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Pelayanan 30 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jalan Gatot Subroto No. 81 Sukodono Lumajang 67352 0334881226

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Surat Isidentil Bus umum Rp 20.000,00

Mobil Penumpang Umum Rp 15.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Trayek, Surat Ijin Pengusaha Angkutan, dan Ijin Insidentil

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang akan dilakukan pengecekan dan analisa lapangan